



Puskesmas Sulili

Jl. Poros Pinrang - Malimpung 91215 085299640000

pkmsulili.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sulili

Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. kartu JKN bila ada
2. kartu identitas
3. rujukan internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Sulili

Jl. Poros Pinrang - Malimpung 91215 085299640000

pkmsulili.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sulili





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG PUSKESMAS SULILI KECAMATAN PALETEANG



STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT PKM SULILI

Sesuai dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

NO	PERSYARATAN PELAYANAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA	PRODUK LAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN
1.	1. Kartu Jaminan Kesehatan (ASKES, BPJS) a. Pasien baru menyerahkan kartu BPJS/ASKES b. Pasien lama menyerahkan kartu BPJS/ASKES dan kartu berobat 2. Pasien umum a. Pasien baru menyerahkan kartu identitas/KTP b. Pasien lama menyerahkan kartu identitas/KTP dan kartu berobat 3. Pasien dengan SKD (Surat Keterangan Dokter/rujukan poli) a. Pasien baru menyerahkan kartu identitas/KTP/BPJS b. Pasien lama menyerahkan kartu identitas/KTP/BPJS dan kartu berobat		Respon time pelayanan 15 menit sampai 30 menit	1. Pasien BPJS dijamin BPJS (Gratis) 2. Pasien Umum dikenakan biaya sesuai Peraturan Bupati Nomor 21, tahun 2016 a. Perawatan luka ringan Rp 10.000 b. Perawatan luka sedang Rp 12.000 c. Perawatan luka berat/besar Rp 15.000 d. Perawatan luka bakar-60% Rp 20.000 e. Perawatan luka bakar > 40% Rp 25.000 f. Perawatan luka bakar >20% Rp 35.000 g. Hecting Luka < 5 Rp 10.000 h. Hecting Luka 5- 10 Rp 15.000 i. Hecting luka > 10 Rp 25.000 j. Pasang Infus Rp 10.000 k. Pasang Kateter Rp 15.000 l. Buka Kateter Rp 10.000 m. Pasang NGT Rp 15.000 n. Angkat Jahitan Rp 10.000 o. Resusitasi Sederhana Rp 15.000 p. Sirkumisasi Rp 175.000 q. Ekstraksi Kuku Rp 20.000 r. Cross Insisi Luka Rp 20.000 s. Incise Abses Rp 10.000 t. Spooling Mata/telinga Rp 20.000 u. Pemakaian Nebuleer Rp 20.000 v. Pasang Spall Rp 10.000 w. Amputasi/ Tuas Jari Rp 100.000 x. Tindik Telinga Rp 20.000 y. Oksigenisasi 2 Jam Pertama Rp 35.000 z. Oksigenisasi Per Tabung (atau sesuai harga pembelian) Rp 200.000	1. Pelayanan Pemeriksaan Gawat Darurat 2. Rujukan Ambulance 3. Pelayanan Visum	1. Call Center Internal Puskesmas 085257746243 2. Sms/WA Info : 085257746241 3. Email : sulilipkm@yahoo.com 4. Facebook : Puskesmas Sulili 5. Instagram : Puskesmas sulili 6. Website : pkmsulili.blogspot.com 7. Kotak saran dan aduan puskesmas 8. Pengaduan secara langsung di ruang pengaduan

Sulili, 1 Februari 2024
Kepala Puskesmas Sulili

H. MUSLIMIN, S.Kep.Ns., M.Kep
NIP : 19710417 199103 1 002

1. Pasien atau pengantar melakukan pendaftaran di unit loket
2. Pasien yang dinilai gawat langsung menuju UGD
3. Petugas UGD melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pasien. Apabila dalam penilaian, kasus bisa di tangani di puskesmas, petugas segera melakukan tindakan dengan sebelumnya menginformasikan biaya tindakan dan meminta pasien atau keluarga menandatangani lembar informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 23 Jul 2024 pukul 02:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. persetujuan
4. Bila perlu pemeriksaan laboratorium, petugas menghubungi petugas laboratorium untuk mengambil



Puskesmas Sulili

Jl. Poros Pinrang - Malimpung 91215 085299640000

pkmsulili.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sulili

Waktu Penyelesaian

0

respon time pelayanan 15-30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

pasien Jkn : gratis

pasien umum : sesuai dengan perda kab. pinrang no. 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah

Produk Pelayanan

1. pelayanan pemeriksaan gawat darurat, 2. rujukan ambulans, 3. pelayanan visum

Pengaduan Layanan

1. call center internal 085257746243
2. sms/wa info 085257746241
3. email : sulilipkm@yahoo.com
4. facebook : Puskesmas Sulili
5. Instagram : Puskesmas Sulili
6. website : pkmsulili.blogspot.com
7. kotak saran dan aduan puskesmas
8. pengaduan secara langsung di ruang pengaduan